



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABARUDDIN BIN MOHAMMAD (Alm)**
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Binai RT. 005 Kel. Binai Kec. Tanjung Palas Timur
Kab. Bulungan atau Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa.
Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Wenny Oktavina, S.H., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Nurohman, S.H., Franciscus Hendi Kuswanto, S.H., Jali Ipui, S.H., Sepiner Roben, S.H., dan Boris Halason Butar Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SABARUDDIN Bin MOHAMMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SABARUDDIN Bin MOHAMMAD (Alm)** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 86576205760604

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-93/T.Selor/Enz.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SABARUDDIN Bin MOHAMMAD (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pantai Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wialyah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menghubungi Sdra JUSMAN (DPO) meminta untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa dan Sdra Jusman sepakat untuk tempat dan waktu transaksi pada hari Sabtu di Pantai Tanah Kuning selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU Bin ANDI RAMLI KARAENG GAU (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menyampaikan ingin meminjam uang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu milik Sdra Jusman selanjutnya Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyanggupi permintaan terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dan Saksi Andi berjanjian untuk bertemu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada esok harinya;

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU lalu Terdakwa mengajak Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU untuk ikut pergi bersama Terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan Sdra Jusman di Pantai Tanah Kuning selanjutnya sesampainya di Pantai Tanah Kuning, Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdra Jusman setelah itu Sdra Jusman memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyampaikan kepada terdakwa untuk membagi sabu tersebut kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU dan nantinya uang yang dipinjam Terdakwa dikembalikan hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja lalu terdakwa menyepakati hal tersebut, kemudian terdakwa Bersama Saksi Andi berangkat menuju Desa Binai lalu ditengah perjalanan Terdakwa langsung membagi 1 bungkus narkoba jenis sabu menjadi 2 bungkus sabu yakni 1 bungkus untuk Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU dan 1 bungkus untuk Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU apabila 1 bungkus narkoba tersebut telah laku maka uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08268/NNF/2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 28310/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 058/IL/146/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram *netto*;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SABARUDDIN Bin MOHAMMAD (Alm)** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di Jalan Poros Tanah Kuning Desa Binai Kec. Tanjung Palas, Saksi Hermanus Ad Paulus dan Saksi Ongky Zulkarnain Bin Sukarno (Alm) selaku Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan melakukan penangkapan dan diinterogasi terhadap Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU (terdakwa dalam berkas terpisah) atas kepemilikan 11 bungkus narkoba jenis sabu milik saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU lalu Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyampaikan bahwa sabu tersebut diperoleh dari terdakwa selanjutnya Saksi Ongky dan Saksi Hermanus bersama rekan-rekan Satresnarkoba Polresta Bulungan pergi ke rumah Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur, kemudian sekira pukul 00.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan adanya 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam lipatan tissue warna putih di kamar milik Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, selain itu Saksi Ongky dan Saksi Hermanus juga menemukan 1 (satu) bungkus pelastik klip ukuran

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047 yang dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu yang mana dari barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08268/NNF/2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 28310/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 058/IL/146/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram *netto*
- Bahwa dalam memiliki Narkoba jenis shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanus anak dari Paulus, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dimintai keterangan berhubungan dengan Penangkapan Terdakwa karena memiliki barang diduga narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita di rumah kos yang berada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 wita, pada saat Saksi mengamankan Sdr. ANDI FAISAL di pinggir Jalan Poros Tanah Kuning Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. ANDI FAISAL dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Sdr. ANDI FAISAL pun mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan Saksi pun bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba langsung menuju ke alamat tersebut bersama dengan Sdr. ANDI FAISAL juga untuk menunjukan rumah dari Terdakwa sekitar pukul 00.30 wita tepatnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Saksi melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang di simpan dalam lipatan tissue berwarna putih kemudian di bungkus kembali menggunakan plastik klip ukuran sedang yang disimpan dikamarnya. Dan setelah dilakukan intrograsi Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Dengan kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. ANDI FAISAL kami bawa ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047;
- Bahwa Setelah kami lakukan intrograsi kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. JUSMAN dan membelinya dengan harga 4 juta rupiah namun Terdakwa tidak mengetahui berat dari sabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa hanya ingin meminjam uang kepada sdr. ANDI FAISAL sebesar 4 juta rupiah untuk membeli narkoba jenis sabu, namun ketika sdr. ANDI FAISAL diajak untuk ikut transaksi narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN dan melihat sabu tersebut, sdr. ANDI

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAISAL tertarik dan ingin memiliki sabu tersebut. Sehingga sdr. ANDI FAISAL bilang kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 2 saja, sehingga Terdakwa nantinya hanya mengembalikan uang yang di pinjamnya sekitar 2 juta rupiah;

- Bahwa Mereka (Terdakwa dan Sdr. ANDI FAISAL) melakukan transaksi dengan sdr. JUSMAN tersebut di pantai tanah Kuning Kec. Tanjung palas Timur Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita;

- Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa, barang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencana akan dijualnya, namun belum ada yang laku terjual;

- Bahwa terkait Siapa saja yang melihat transaksi narkotika jenis sabu antara Terdakwa dan Sdr. ANDI FAISAL dengan Sdr. JUSMAN, saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa dan Sdr. ANDI FAISAL, hanya mereka bertiga saja yang menyaksikannya dan tidak ada orang lain;

- Bahwa terkait Siapa yang menyerahkan uang 4 juta rupiah kepada Sdr. JUSMAN, Saksi menerangkan: Menurut keterangan Terdakwa, yang memberikan uang kepada sdr. JUSMAN adalah Terdakwa sendiri;

- bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi melakukan penggeledahan rumah kos milik Terdakwa di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita yaitu Beberapa petugas Kepolisian, Terdakwa dan sdr. ANDI FAISAL yang menunjukan rumah dari Terdakwa;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ongky Zulkarnain bin Sukarno (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dimintai keterangan berhubungan dengan Penangkapan Terdakwa karena memiliki barang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita di rumah kos yang berada di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 wita, pada saat Saksi mengamankan Sdr. ANDI FAISAL di pinggir Jalan Poros Tanah Kuning Desa Binai Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. ANDI FAISAL dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut. Sdr. ANDI FAISAL pun mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan dan Saksi pun bersama dengan rekan-rekan Sat Resnarkoba langsung menuju ke alamat tersebut bersama dengan Sdr. ANDI FAISAL juga untuk menunjukan rumah dari Terdakwa sekitar pukul 00.30 wita tepatnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Saksi melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang di simpan dalam lipatan tisu berwarna putih kemudian di bungkus kembali menggunakan plastik klip ukuran sedang yang disimpan dikamarnya. Dan setelah dilakukan intrograsi Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Dengan kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. ANDI FAISAL kami bawa ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047;
- Bahwa Setelah kami lakukan intrograsi kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. JUSMAN dan membelinya dengan harga 4 juta rupiah namun Terdakwa tidak mengetahui berat dari sabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa awalnya Terdakwa hanya ingin meminjam uang kepada sdr. ANDI FAISAL sebesar 4 juta rupiah untuk membeli narkoba jenis sabu, namun ketika sdr. ANDI FAISAL diajak untuk ikut transaksi narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN dan melihat sabu tersebut, sdr. ANDI FAISAL tertarik dan ingin memiliki sabu tersebut. Sehingga sdr. ANDI FAISAL bilang kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut dibagi menjadi 2 saja, sehingga

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Terdakwa nantinya hanya mengembalikan uang yang di pinjamnya sekitar 2 juta rupiah;

- Bahwa Mereka (Terdakwa dan Sdr. ANDI FAISAL) melakukan transaksi dengan sdr. JUSMAN tersebut di pantai tanah Kuning Kec. Tanjung palas Timur Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa dalam pengakuannya Terdakwa, barang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencana akan dijualnya, namun belum ada yang laku terjual;
- Bahwa terkait Siapa saja yang melihat transaksi narkotika jenis sabu antara Terdakwa dan Sdr. ANDI FAISAL dengan Sdr. JUSMAN, saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa dan Sdr. ANDI FAISAL, hanya mereka bertiga saja yang menyaksikannya dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terkait Siapa yang menyerahkan uang 4 juta rupiah kepada Sdr. JUSMAN, Saksi menerangkan: Menurut keterangan Terdakwa, yang memberikan uang kepada sdr. JUSMAN adalah Terdakwa sendiri;
- bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi melakukan penggeledahan rumah kos milik Terdakwa di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita yaitu Beberapa petugas Kepolisian, Terdakwa dan sdr. ANDI FAISAL yang menunjukan rumah dari Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terdahap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Andi Faisal Karaeng Gau Bin Andi Ramli Karaeng Gau (Alm), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita di rumah kos tempat tinggalnya di Jl. Kampung Baru RT.12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 wita, pada saat Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian di pinggir Jalan Poros Tanah Kuning, Desa Binai, Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu, kemudian Saksi oleh petugas Kepolisian di lakukan intrograsi tentang kepemilikan barang dan mendapatkan barang tersebut dari mana. Saksi pun mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah barang milik Saksi dan Saksi mendapatkannya dari teman Saksi yang bernama sdr. SABARUDDIN. Kemudian petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menunjukan rumah sdr. SABARUDDIN untuk dilakukan penangkapan. Kemudian Saksi bersama sama petugas Kepolisian menuju ke rumah sdr. SABARUDDIN yang beralamat di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan. Sesampainya di daerah Kampung Baru pada hari Senin tanggal 25 September sekitar pukul 00.30 wita, setelah Saksi tunjukan tempat tinggal sdr. SABARUDDIN, kemudian petugas menuju kerumahnya dan mendapati sdr. SABARUDDIN dirumah kosnya. Petugas pun langsung mengamankan sdr. SABARUDDIN dan melakukan penggeledahan rumah kos sdr. SABARUDDIN. Dalam penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu berada di kamar sdr. SABARUDDIN dan setelah ditanya oleh petugas Kepolisian sdr. SABARUDDIN mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan mengakui juga pada petugas Kepolisian bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi miliki tersebut berasal dari sdr. SABARUDDIN. Dengan pengakuannya tersebut kemudian petugas Kepolisian membawa Saksi dan sdr. SABARUDDIN ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian menemukan dan melakukan penyitaan pada 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047;
- bahwa benar 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang saksi miliki tersebut berasal dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Awalnya Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa melalui HP Saksi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 21.00 wita dan bilang kepada Saksi bahwa dia ingin meminjam uang sebesar 4 juta rupiah untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu dan akhirnya Saksi mau untuk meminjamkan uang tersebut. Setelah itu Saksi dan Terdakwa berjanjian untuk memberikan uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dan kemudian Saksi sekalian diajak olehnya ke pantai tanah kuning untuk melakukan transaksi kepada sdr. JUSMAN. Setelah Saksi bersama dengan Terdakwa berada di pantai tanah kuning dan bertemu dengan sdr. JUSMAN, kemudian Saksi memberikan uang sebesar 4 juta rupiah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr. JUSMAN yang kemudian juga sdr. JUSMAN memberikan juga 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Saksi melihat narkoba jenis sabu tersebut, Saksi kepingin juga narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Saksi bilang kepada Terdakwa, bahwa sabu tersebut kita bagi menjadi 2 (dua) dan nantinya Terdakwa kembalikan uang Saksi hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Saksi. Setelah melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian kami berdua menuju ke arah Binai, dan dalam perjalanan tersebut Saksi dan Terdakwa membagi 2 (dua) sabu yang dibeli dari sdr. JUSMAN;
- bahwa Setelah kami berdua melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan sdr. JUSMAN, Saksi membagi 2 sabu tersebut di Jalan menuju ke arah desa Binai tepatnya di hutan pinggir jalan menuju desa Binai pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dan untuk jamnya Saksi lupa;
- bahwa Saksi menyaksikan sdr. SABARUDDIN dan sdr. JUSMAN melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita di pantai Tanah Kuning Kec. Tanjung palas Timur Kab. Bulungan;
- bahwa maksud dari Terdakwa memiliki barang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sepengetahuan Saksi selain sabu itu untuk dipakai tetapi untuk dijual juga narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Saksi tidak mengenal dengan sdr. JUSMAN dan Saksi juga baru pertama kali meminjamkan uang kepada Terdakwa Terdakwa untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu;
- bahwa Saksi mau minjamkan uang Saksi kepada Terdakwa untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN Karena Saksi dengan Terdakwa sudah teman dekat seperti Saksi sehingga Saksi mau meminjamkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kurang mengetahuinya Apakah Terdakwa memang penjual barang diduga narkoba jenis sabu dan sepengetahuan Saksi dia sering memakai sabu dan sering juga biasanya menyabu bersama dengan Saksi;
- bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan yaitu eberapa petugas Kepolisian, Terdakwa dan Saksi sendiri karena Saksi yang menunjukan rumah Terdakwa kepada petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08268/NNF/2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 28310/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 058/IL/146/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita di rumah kos Terdakwa Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupadi Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 setember 2023 sekitar pukul 00.30 wita pada saat Terdakwa dirumah kos Terdakwa tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa buka kan pintu rumah Terdakwa tamu tersebut ternyata petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada rumah kos Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam lipatan tissue dan kemudian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip ukuran sedang berada didalam kamar Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa narkoba junis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut dan pengakuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke polresta bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti ditemukan petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047, yaitu kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. JUSMAN;
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. JUSMAN yaitu awalnya Terdakwa meminta tolong kepada sdr. JUSMAN untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu di Tarakan, kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. JUSMAN, bahwa Terdakwa ada uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kalau ada carikan harga segitu dan kemudian sdr. JUSMAN menyanggupin untuk mencarikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa sdr. JUSMAN tersebut adalah keponakan Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelepon sdr. JUSMAN untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. JUSMAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita di pantai tanah kuning;
- bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita di pantai tanah kuning adalah Sdr. JUSMAN, Terdakwa sendiri, dan sdr. ANDI FAISAL;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr ANDI FAISAL yaitu Sdr. ANDI FAISAL adalah teman Terdakwa, yang pada awalnya Terdakwa ingin pinjam uangnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sdr. ANDI FAISAL oleh Terdakwa diajak untuk ikut dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut namun dalam transaksi tersebut sdr. ANDI FAISAL juga mau narkoba jenis sabu tersebut sehingga Terdakwa memberikannya setengah dari sabu tersebut dan Terdakwa hanya disuruh mengganti Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja ke sdr. ANDI FAISAL setelah sabu yang Terdakwa miliki tersebut laku terjual;
- bahwa Barang diduga narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan kepada sdr. JUSMAN dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, namun Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. JUSMAN, kemudian Terdakwa jalan menuju arah ke desa Binai ketempat mertua Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa membagi 2 sabu tersebut di hutan-hutan diperjalanan menuju ke desa Binai dan hanya kami berdua saja yang menyaksikannya;
- bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan sudah berapa kali Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN yaitu Tujuan Terdakwa ingin menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah 2 kali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN yang pertama pada saat di Tarakan Terdakwa memesannya untuk Terdakwa pakai dan yang kedua pada saat Terdakwa berada di Kampung Baru dan rencana Terdakwa ingin jaulnya kembali;
- bahwa Terdakwa kurang mengetahui apakah sdr. JUSMAN tersebut adalah penjual narkoba jenis sabu karena dia juga mencarikan narkoba jenis sabu tersebut di Tarakan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saudara Jusman mau disuruh oleh Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu, Karena dia adalah keponakan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada mengasih ongkos untuknya;
- bahwa barang diduga narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut belum ada yang laku terjual;
- bahwa Terdakwa kurang mengetahuinya kepada siapa sdr. JUSMAN mencari narkotika jenis sabu tersebut di Tarakan;
- Bahwa terkait Berapa kali Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. ANDI FAISAL dan sudah berapa kali juga Terdakwa meminjam uangnya untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa baru pertama kali, dan baru pertama kali juga Terdakwa meminjam uangnya untuk membeli narkotika jenis sabu, namun biasanya Terdakwa juga sering menyabu bersama dengan sdr. ANDI FAISAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu setelan ditimbangberserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat pulun satu) gram;
2. 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon 082255412092 no imei 1865762057606054 imei 2 865762057606047;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. JUSMAN (DPO) meminta untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa dan Sdr. Jusman sepakat dan untuk melakukan transaksi pada hari Sabtu di Pantai Tanah Kuning, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU Bin ANDI RAMLI KARAENG GAU (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Jusman. Saksi ANDI

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL KARAENG GAU menyanggupi permintaan terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dan Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU berjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada esok harinya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU lalu Terdakwa mengajak Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU untuk ikut pergi bersama Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. JUSMAN di Pantai Tanah Kuning. Sesampainya Terdakwa dan ANDI FAISAL KARAENG GAU di Pantai Tanah Kuning, Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. JUSMAN setelah itu Sdr. JUSMAN memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa;

- bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyampaikan kepada Terdakwa untuk membagi sabu tersebut kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU dan nantinya uang yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja dan terdakwa menyepakati hal tersebut. selanjutnya Terdakwa bersama dengan ANDI FAISAL KARAENG GAU berangkat menuju Desa Binai lalu ditengah perjalanan Terdakwa langsung membagi 1 bungkus narkoba jenis sabu menjadi 2 bungkus sabu yakni 1 bungkus untuk Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU dan 1 bungkus untuk Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU apabila 1 bungkus narkoba milik Terdakwa tersebut telah laku maka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU;

- bahwa Pada hari Senin tanggal 25 setember 2023 sekitar pukul 00.30 wita pada saat Terdakwa dirumah kos Terdakwa yang berada di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa buka pintu rumah Terdakwa tamu tersebut ternyata petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada rumah kos Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam lipatan tissue dan kemudian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip ukuran sedang berada didalam kamar Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Dengan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut dan pengakuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti ditemukan petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047, yaitu kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan sudah berapa kali Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN yaitu Terdakwa ingin menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- bahwa Terdakwa sudah 2 kali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN yang pertama pada saat di Tarakan Terdakwa memesannya untuk Terdakwa pakai dan yang kedua pada saat Terdakwa berada di Kampung Baru dan rencana Terdakwa ingin jaulnya kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08268/NNF/2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 28310/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 058/IL/146/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **SABARUDDIN BIN MOHAMMAD (Alm)** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan suatu perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08268/NNF/2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 28310/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu (*Metameftamina*) adalah Narkoba golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat menyalurkan Narkoba jenis sabu (*Metameftamina*) karena Pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada hubungan atau keterkaitan dengan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Narkoba jenis sabu sehingga Narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan untuk dijual" mempunyai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



makna mengunjukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. JUSMAN (DPO) meminta untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa dan Sdr. Jusman sepakat dan untuk melakukan transaksi pada hari Sabtu di Pantai Tanah Kuning, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU Bin ANDI RAMLI KARAENG GAU (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. Jusman. Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyanggupi permintaan terdakwa tersebut setelah itu terdakwa dan Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU berjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada esok harinya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU lalu Terdakwa mengajak Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU untuk ikut pergi bersama Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr. JUSMAN di Pantai Tanah Kuning. Sesampainya Terdakwa dan ANDI FAISAL KARAENG GAU di Pantai Tanah Kuning, Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. JUSMAN setelah itu Sdr. JUSMAN memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa;
- bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU menyampaikan kepada Terdakwa untuk membagi sabu tersebut kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU dan nantinya uang yang dipinjam oleh Terdakwa dikembalikan hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja dan terdakwa menyepakati hal tersebut. selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ANDI FAISAL KARAENG GAU berangkat menuju Desa Binai lalu ditengah perjalanan Terdakwa langsung membagi 1 bungkus narkoba jenis sabu menjadi 2 bungkus sabu yakni 1 bungkus untuk Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU dan 1 bungkus untuk Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU apabila 1 bungkus narkoba milik Terdakwa tersebut telah laku maka uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa kepada Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU;

- bahwa Pada hari Senin tanggal 25 setember 2023 sekitar pukul 00.30 wita pada saat Terdakwa dirumah kos Terdakwa yang berada di Jl. Kampung Baru RT. 12 Desa. Mangkupati Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa buka pintu rumah Terdakwa tamu tersebut ternyata petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan pada rumah kos Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam lipatan tissue dan kemudian Terdakwa bungkus kembali menggunakan plastik klip ukuran sedang berada didalam kamar Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui kepada petugas Kepolisian bahwa narkoba junis sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Dengan ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut dan pengakuan Terdakwa atas narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke Polresta bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti ditemukan petugas saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) lembar tissue berwarna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon : 082255412092 no imei 1 : 865762057606054 imei 2 : 865762057606047, yaitu kesemua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dan sudah berapa kali Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN yaitu Terdakwa ingin menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa Terdakwa sudah 2 kali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. JUSMAN yang pertama pada saat di Tarakan Terdakwa memesannya untuk Terdakwa pakai dan yang kedua pada saat Terdakwa berada di Kampung Baru dan rencana Terdakwa ingin jaulnya kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 08268/NNF/2023 pada tanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 28310/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 058/IL/146/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dan Saksi ANDI FAISAL KARAENG GAU untuk membeli Narkoba jenis sabu (*metamfetamina*) yang termasuk Narkoba Golongan I yang rencananya akan dijual kepada masyarakat meskipun Narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa belum ada yang laku terjual sehingga terkait dengan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Permufakatan jahat membeli narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam permohonannya pada pokoknya adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena Permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya hanya terkait pembedaannya, maka untuk permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yaitu dipidana dengan atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
- 4) 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon 082255412092 no imei 1865762057606054 imei 2 865762057606047;

Terhadap barang bukti tersebut, karena merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu sehingga apabila Narkoba jenis sabu tersebut sampai beredar dan disalahgunakan di masyarakat maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda dan Terdakwa secara sadar mengetahui barang tersebut adalah Narkoba jenis sabu;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkoba);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SABARUDDIN BIN MOHAMMAD (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastik pembungkusnya seberat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar tissue berwarna putih;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna biru dengan no telpon 082255412092 no imei 1865762057606054 imei 2 865762057606047;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Khoirul Anas, S.H.. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Eko Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gema Listya Adhy Saputra,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)